PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN SK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)-Tbk, Cabang Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MIKE PUSPITA SARI

02140070

Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006

ABSTRAK

(Mike Puspita Sari, 02140070, Fakultas Hukum, 63 halaman, 2006)

Didalam kehidupannya manusia mempunyai beraneka ragam kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Usaha-saha yang dilakukan itupun sifatnya terbatas. Karena keterbatasan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, mereka menempuh cara yang lebih efektif, yaitu dengan berusaha memperoleh bantuan permodalan dari bank dalam bentuk kredit. Untuk menarik nasabah yang lebih banyak bank mengembangkan usahanya dengan memberikan kredit dengan jaminan SK khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil.

Perumusan Masalah yang dibahas adalah mengenai proses pemberian kredit dan besarannya kepada Pegawai Negeri Sipil oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero)-Tbk Cabang Padang, bagaimana tanggung jawab pihak ketiga sebagai penjamin dalam pemberian kredit dan bagaimana akibat hukumnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah studi lapangan dengan wawancara dan studi dokumen serta studi kepustakaan.

Proses pemberian kredit dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil oleh Bank Negara Indonesia Cabang Padang diawali dengan pengisian formulir permohonan kredit oleh calon debitur, yang kemudian bank akan memverifikasi apakah permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Jika permohonan tersebut diterima maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan dana. Pihak ketiga, yakni bendaharawan gaji pada instansi dimana debitur bekerja mempunyai peranan yang sangat penting. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengumpulkan angsuran kredit dan memotong gaji per bulan pegawainya, melapor kepada kreditur jika debitur dimutasi, diPHK, ataupun meninggal dunia. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur akan mengirimkan surat teguran, somasi dan penagihan-penagihan. Penagihan ini dilakukan terus menerus hingga debitur melunasi utangnya tanpa batas waktu tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini sedang giat melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satu bidang yang menjadi sasaran bahkan titik tolak pembangunan nasional adalah pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan materil berdasarkan pancasila. Makmur disini bukan hanya untuk golongan tertentu saja, akan tetapi makmur yang disertai keadilan yang berupa pemerataan dari kemakmuran yang telah dicapai.

Dunia perbankan yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat turut juga berpartisipasi dalam pemerataan, antara lain dengan memberikan kredit-kredit kepada debitur, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil, sehingga saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia telah mengenal lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang berkecimpung dalam lalu lintas peredaran uang (moneter). Karena memang fungsi dari bank itu sendiri, dimana bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Dalam kehidupannya manusia mempunyai beraneka ragam kebutuhan dan adanya suatu kegiatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam berusaha. Oleh

[1]Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal.209

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

memenuhi kebutuhan dan keinginanya tersebut, mereka menempuh cara yang lebih efektif, yaitu dengan berusaha memperoleh bantuan permodalan pada Bank dalam bentuk pemberian kredit, dimana pengertian kredit dapat dilihat dalam Undang-undang tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 1 angka 11 yang menyatakan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Peran dunia perbankan sampai saat ini memang terasa sekali dalam kehidupan perekonomian Indonesia, banyaknya bank-bank swasta nasional maupun bank swasta asing di Indonesia masih dibutuhkan karena semua bank itu diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi, terutama dalam membantu proyek yang berskala besar yang saat ini sedang dikembangkan.

Bertambahnya bank-bank baru berikut cabang-cabangnya tentu saja dapat menimbulkan persaingan yang ketat disektor perbankan. Akibat dari persaingan yang ketat ini, para banker bersaing dalam meluncurkan produk-produk baru untuk menarik nasabahnya sebanyak mungkin. Demikian pula halnya dengan nasabah, dengan banyaknya pilihan kredit maka ia akan semakin mudah untuk memilih dan menilai bank yang ada untuk mencari pinjaman uang atau kredit maupun untuk menanamkan uangnya. Salah satu gagasan yang ditawarkan bank kepada masyarakat adalah pemberian kredit oleh bank dengan jaminan hak atas gaji.

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa: Dalam pemberian kredit atau pe4mbiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjiakan. Disamping itu undang-undang perbankan memberikan aturan pemberian kredit oleh bank umum hanya dibolehkan untuk hal-hal produktif saja. Arti produktif disini adalah pemberian kredit oleh bank itu ditujukan untuk keperluan produksi yang bersifat luas dan dengan pemberian kredit yang bersifat produktif ini diharapkan utility uang dan barang akan bertanbah meningkat. Ketentuan ini merupakan upaya preventif untuk menjaga kelangsungan kehidupan sebagai salah satu penunjang kegiatan bank itu sendiri.

Berbicara masalah perkreditan maka tidak terlepas dari permasalahan jaminan, karena pada prinsipnya setiap pemberian kredit oleh Bank Umum harus ada jaminan yang bertujuan untuk kepastian pengembalian kredit tersebut. Mengenai jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 Undang-undang nomor 8 tahun 1998 : Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Mengenai jaminan juga dapat dilihat dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: " segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Demikian pula, mengenai kebendaan juga terdapat dalam pasal 1132 KUHPerdata yaitu: "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya;pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut kesimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Jadi, disini jelas bahwa bank-bank dalam memberikan kredit harus ada jaminan. Pentingnya jaminan dalam pemberian kredit adalah[2] :

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk pelunasan dengan barang-barang jaminan apabila nasabah atau debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah diperjanjikan.
2. menjamin agar nasabah atau debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk merugikan diri sendiri atau perusahannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil terjadinya.

---

[2]Thomas Suyatno,dkk.*Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, hal 84

3. memberi dorongan kepada debitur untuk pemenuhan perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Adapun bentuk jaminan ini bermacam-macam, ada jaminan yang berbentuk benda bergerak. Ada jaminan yang berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Kekayaan seseorang itu wujudnya beraneka ragam, maka pemberian jaminan kebendaan juga meliputi aneka barang itu.

Dalam praktek perbankan, suatu realisasi pemberian kredit senantiasa diikuti dengan jaminan. Jaminan itu bertujuan untuk menjaminan kembali pembayaran utang oleh debitur dengan cara mengikat benda milik debitur agar kredit yang diberikan oleh kreditur tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya. Adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut bertujuan agar keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal.

Kehidupan perbankan saat ini dalam prakteknya terdapat suatu kredit yang diberikan kepada debitur tanpa menuntut adanya suatu jaminan, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kredit yang diminta oleh debitur lebih besar dari jaminan yang diberikan, oleh karena itu bank mengambil kebijaksanan dengan memberikan jaminan hak atas gaji debitur. Dalam hal ini diperuntukan bagi debitur yang berpenghasilan tetap. Pemberian kredit dengan jaminan hak atas gaji ini telah diperhitungkan mengenai risikonya sekecil apapun, sehingga untuk pengamanan bank akan membuat surat kuasa pemotongan gaji sebagai dasar pengikatan.

Adanya hal tersebut di atas maka menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, yaitu Apakah hak atas gaji tersebut dapat dipakai sebagai jaminan serta bagaimana proses pemberian kredit tersebut dan besaran kredit yang diberikan oleh bank serta bagaimana akibat hukumnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditulislah judul skripsi ini tentang **"Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan SK Pegawai Negeri Sipil"** (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia (persero)-tbk Cabang Padang)

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latarbelakang judul yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses serta besaran kredit yang diberikan pada pegawai negeri sipil
2. Bagaimana tanggungjawab pihak ke tiga dalam pemberian kredit pada pegawai negeri sipil
3. Bagaimanakah akibat hukumnya jika debitur melakukan wanprestasi

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses serta besaran kredit yang diberikan bank pada pegawai negeri sipil dengan menggunakan hak atas gaji sebagai jaminan;

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Tentang Bank Negara Indonesia (persero) tbk.

Sebelum penulis membahas tentang hak atas gaji sebagai jaminan kredit di BNI Cabang Padang maka terlebih dahulu disini penulis ingin menguraikan secara singkat tentang bank yang penulis jadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian yaitu Bank Negara Indonesia yang merupakan salah satu bank milik pemerintah, yang berbentuk persero. Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (Persero)-tbk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah serangkaian persiapan oleh pusat Bank Indonesia berlangsung lebih dari setengah tahun, pemerintah menganggap sudah saatnya mensahkan pembentukan Bank Negara Indonesia seperti yang telah direncanakan semula. Sekalipun undang-undang perbankan belum dapat dikeluarkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah dapat memberi landasan hukum bagi berbagai kegiatan perbankan. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1946 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang N0. 2 tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara Indonesia, yang boleh disebut sebagai Undang-undang Bank Negara Indonesia tahun 1946 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23.

Peresmian Bank Negara Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta pada hari ulang tahun pertama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1946. Upacara peresmian dilakukan oleh wakil Presiden Mohammad Hatta. Upacara ini berlangsung di bekas gedung De Javasche Bank Djogyakarta.

Jumlah modal Bank Negara Indonesia ketika dibentuk ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bank milik pemerintah RI pertama itu berfungsi sebagai bank sentral atau bank sirkulasi dan bank umum seperti ditentukan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang N0.2 tahun 1946 sebagai berikut:

" Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah Bank kepunyaan Republik Indonesia untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas Bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran, untuk memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat pada umumnhya : supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum, segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas Undang-undang ini".

Sejak awal berdirinya Bank Negara Indonesia telah diberi tugas sebagai bank sirkulasi/bank sentral yang memiliki hak tunggal untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang dalam batas-batas wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hal ini berarti Bank Negara Indonesia mempunyai kedaulatan dalam bidang perbankan nasional diwilayah hukumnya. Selain fungsinya sebagai bank sirkulasi Bank Negara Indonesia juga berfungsi sebagai Bank Umum, melanjutkan pekerjaan pusat Bank Indonesia sebelumnya. Contoh : BNI telah memberi kredit kepada perusahaan milik pemerintah seperti badan Tekstil Negara, Badan Industri Negara, Pusat Perkebunan Negara, dan lain-lain.

Penegasan status Bank Negara Indonesia sebagai Bank Umum secara yuridis baru ditetapkan tanggal 4 Februari 1955, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia. Pada tahun

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan tentang Pelaksanaan pemberian krediit bank dengan jaminan SK pegawai negeri sipil (studi pada PT. Bank Negara Indonesia (persero)tbk Cabang Padang) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan kredit dengan jaminan SK melalui beberapa tahap yaitu:
   a. tahap permohonan kredit
   b. tahap kelengkapan data-data
   c. tahap verifikasi data-data
   d. tahap persetujuan kredit
   e. tahap penandatanganan perjanjian
   f. tahap penyerahan jaminan
   g. tahap pencairanan kredit

   Besaran kredit yang diberikan kepada pegawai negeri maksimum senilai Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan penghasilan bersih perbulan pemohon kredit
2. Pihak ketiga sebagai penjamin bertanggung jawab penuh untuk mengumpulkan atau memotong angsuran perbulan dari pegawainya yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank terkait dan pihak ketiga juga berkewajiban untuk melapor ke bank apabila pegawai negeri atau debitur dimutasi, PHK, ataupun meninggal dunia. Kredit dengan jaminan hak atas gaji

ini sangat bermanfaat bagi debitur dan risiko bagi pihak bank adalah sangat kecil sekali demikian juga jika debitur meninggal dunia maka pelunasan dapat tetap terlaksana dengan uang taspen, uang tunjangan, dan uang duka yang diberikan oleh pemerintah.

3. Debitur yang melakukan wanprestasi akibat hukumnya dapat menimbulkan batalnya perjanjian, pembayaran ganti rugi, dan peralihan risiko. Pada prakteknya, terutama pada bank dimana penulis melakukan penelitian, pihak bank akan selalu melakukan penagihan pada debitur yang melakukan wanprestasi, penagihan ini dilakukan secara terus menerus dan tanpa batas waktu hingga debitur melunasi kewajibannya.

B. Saran-saran

1. Dalam proses pemberian kredit oleh bank dengan jaminan hak atas gaji bagi pegawai negeri sipil pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian antara bank dan debitur hanya dilakukan antara pihak bank dan debitur saja dengan menggunakan materai,sehingga kekuatan hukum dari perjanjian itu belum sempurna. oleh karena itu agar kekuatan hukum dari perjanjian tersebut dapat dikatakan sempurna, sebaiknya dalam proses penandatanganan perjanjian dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu notaris;
2. Pihak ketiga (bendaharawan gaji pada instansi dimana debitur bekerja) yang memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran proses pemberian kredit ini, haruslah mempunyai sifat yang jujur dan dapat dipercaya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.A.Rahmat M.Z. *Tanya Jawab Perkreditan*, Ramadja Karya, Bandung, tth;

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,1996

BNI, *Lima Puluh Tahun BNI*, 1996

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1996

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,Kencana,Jakarta,2005

Mgs.Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*,Liberty,Yogyakarta, tth;

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*,Alumni,Bandung,1983

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta,2001

____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991

Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta,1995

____, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta,1999

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,1993

Yin, Robert K, *Studi Kasus:Desain dan Metoda*, Rajawali Pers, Jakarta,2000

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, CV.Aneka, Semarang

B. Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata